



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SIOEGIARTO SURYAPRANA, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 07 Juni 1960, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SD, NIK : 3204090706600004 yang beralamat di Taman Kopo Indah I Blok B No.15 RT.002/016 Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 06 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 06 November 2019 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANTY MEISYE PETER** di Kabupaten Bandung pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **3204-KW-26022015-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
4. Adapun alasan Pemohon menggantikan nama tersebut adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik + tidak sering sakit lagi bagi Pemohon.
5. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1082/1960** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Bandung mengenai ganti nama dari **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam membuat catatan pinggir dan pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1082/1960** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Bandung mengenai Perubahan Nama dari nama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sioegiarto Suryaprana NIK 3204090706600004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sioegiarto Suryaprana dan Shanty Meisye Peter, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LU-17042015-0352 atas nama Matthew Hansel Suryaprana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1082/1960 atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy NPWP atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy SIM C atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy SIM A atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Paspor atas nama Sioegiarto Suryaprana, diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa Margahayu tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P - 10;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 10 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SIOEDJIANTO SURYAPRANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung Saksi;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B No.15 RT.002/016 Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANTY MEISYE PETER** di Kabupaten Bandung pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **3204-KW-26022015-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Matthew Hansel Suryaprana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **Sioegiarto Suryaprana** menjadi **Hengky Supriatna**;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut dengan alasan karena untuk merubah kehidupan agar lebih baik dan agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menyembunyikan atau menggelapkan asal-usul Pemohon;

2. **TONY YUDIANA**, berjanji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B No.15 RT.002/016 Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANTY MEISYE PETER** di Kabupaten Bandung pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **3204-KW-26022015-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Matthew Hansel Suryaprana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **Sioegiarto Suryaprana** menjadi **Hengky Supriatna**;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut dengan alasan karena untuk merubah kehidupan agar lebih baik dan agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menyembunyikan atau menggelapkan asal-usul Pemohon;

Hal 4 dari 8 **Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib**



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1082/1960 yang semula bernama **Sioegiarto Suryaprana** diganti menjadi bernama **Hengky Supriatna**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P-5, berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B No.15 RT.002/016 Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor
Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1082/1960 atas nama Sioegiarto Suryaprana, yang dikeluarkan Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung yang semula bernama Sioegiarto Suryaparana diganti menjadi Hengky Supriatna beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dengan alat bukti yang relevan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sioegiarto Suryaprana NIK 3204090706600004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, bukti P – 2, berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sioegiarto Suryaprana dan Shanty Meisye Peter, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, bukti P – 3, berupa fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LU-17042015-0352 atas nama Matthew Hansel Suryaprana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, bukti P – 4, berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1082/1960 atas nama Sioegiarto Suryaprana, bukti P – 5, berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sioegiarto Suryaprana, bukti P – 6, berupa fotocopy NPWP atas nama Sioegiarto Suryaprana, bukti P – 7, berupa fotocopy SIM C atas nama Sioegiarto Suryaprana, bukti P – 8, berupa fotocopy SIM A atas nama Sioegiarto Suryaprana, bukti P – 9, berupa fotocopy Paspor atas nama Sioegiarto Suryaprana dan bukti P – 10, berupa fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa Margahayu tanggal 11 Oktober 2019 dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Sioegiarto Suryaprana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Sioegiarto Suryaprana menjadi Hengky Supriatna dengan alasan Pemohon ingin merubah kehidupan agar lebih baik dan agar tidak sakit-sakitan dan Pemohon mengganti namanya tersebut tidak untuk

Hal 6 dari 8 **Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menyembunyikan atau menggelapkan asal-usul Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti namanya semula bernama **Sioegiarto Suryaprana** menjadi bernama **Hengky Supriatna** tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan pergantian namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P- 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1082/1960** yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 7 dari 8 **Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung mengenai perubahan nama dari nama **SIOEGIARTO SURYAPRANA** menjadi **HENGKY SUPRIATNA**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Puput Yani Heryani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Puput Yani Heryani, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 **Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

